

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website: www.bekasikab.go.id BEKASI

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor: 503.15/ 103 /IV/TKIT/DPMPTSP/2021

Berdasarkan:

- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2018, tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 4. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
- 5. Keputusan Bupati Bekasi Nomor : 503/Kep.339-DPMPTSP/2020, Tentang Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional;
- 6. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor 422/20/SK TK/2005 Tanggal 14 April 2005, Perihal Rekomendasi;
- 7. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nomor : 028/YPSN/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, perihal Permohonan Surat Keterangan Pemenuhan Komitmen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bekasi, menyetujui Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal **04 Maret 2021** atas nama:

a. Nama Yayasan : YAYASAN SHIDQUN NIYYAH
h. Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU ASH-SHIDIQ

b. Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU ASH-SHIDIQ
c. Alamat Sekolah : Bekasi Regensi II Blok DD 1 No.40-41 RT 011 RW 018 Kel

Wanasari Kec Cibitung Kab Bekasi , Jawa Barat

d. Penanggung Jawab Yayasan : MOCHAMAD ACHMADI, M.PD

e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1273000330848

f. NPWP Yayasan : 02.357.040.1-435.000

g. Nama KBLI : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul

Athfal/Bustanul Athfal

h. Kode KBLI : 85132

i. Kualifikasi/Jenjang : Taman Kanak-Kanak

j. Masa Berlaku : 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan

Terhadap pelaku usaha yang belum memiliki IMB dan SLF, maka dapat diberikan izin usaha dan izin komersial/operasional dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, untuk menyesuaikan atau mempersiapkan IMB dan SLF nya. Notifikasi persetujuan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial/operasional pada sistem OSS, dapat dilakukan setelah IMB dan SLF terpenuhi, dan seluruh Izin Prasarana Usaha berlaku efektif.

Demikian Surat Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi Pada tanggal : 1 6 APR 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI

Drs. H. SÜTTARESMULYAWAN, M.Si

Pembina Utama Muda NIP. 19660506 198603 1008



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BEKASI 2021

🛂 Dipindai dengan CamScanner